



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT USAHA  
NON BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan unit usaha yang baik dan profesional sebagai sarana pengoptimalan perolehan sumber pendanaan Universitas Brawijaya, perlu adanya susunan organisasi dan tata kerja unit usaha non badan hukum di lingkungan Badan Pengelola Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha Non Badan Hukum di Lingkungan Badan Pengelola Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 43 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Brawijaya (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Rektor kepada Direktur Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 93);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT USAHA NON BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah organ Rektor yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan pemberdayaan sumber daya UB.
4. Direktur BPU adalah pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPU.

5. Asisten Direktur/Asisten Manajer Unit Usaha Non Badan Hukum yang selanjutnya disebut Asisten Direktur/Asisten Manajer adalah Asisten Direktur/Asisten Manajer pada unit usaha non badan hukum.
6. Unit Usaha adalah satuan usaha UB di bawah BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Unit Usaha Non Badan Hukum adalah satuan usaha UB di bawah BPU yang menjalankan jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### UNIT USAHA NON BADAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) BPU membawahi Unit Usaha Non Badan Hukum yang terdiri atas:
  - a. UB Media Press;
  - b. UB Media & Communication Group;
  - c. Sentra Industri Universitas Brawijaya;
  - d. Agro Techno Park Jatikerto;
  - e. Agro Techno Park Cangar; dan
  - f. Rumah Sakit Hewan Pendidikan.
- (2) Struktur organisasi Unit Usaha Non Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

#### Bagian Kedua

##### Bidang Usaha

##### Pasal 3

- (1) Bidang usaha UB Media Press merupakan usaha percetakan, penjualan buku, dan penerbitan buku cetak dan digital secara profesional.
- (2) Bidang usaha UB Media & Communication Group merupakan usaha media digital yang meliputi UBTv, UB Radio, Kanal 24, dan promosi media UB dengan mengandalkan inovasi berbasis teknologi.
- (3) Bidang usaha Sentra Industri Universitas Brawijaya merupakan usaha produksi air minum dalam kemasan dan produk-produk hasil hilirisasi penelitian yang berbasis industri dari dalam dan luar UB.
- (4) Bidang usaha Agro Techno Park Jatikerto merupakan usaha agribisnis, peternakan, pelatihan di bidang agrokomples, persewaan fasilitas pertanian dan peternakan, serta layanan penginapan yang dikelola secara profesional.
- (5) Bidang usaha Agro Techno Park Cangar merupakan usaha agribisnis, pelatihan di bidang hortikultura, persewaan fasilitas pertanian, serta pengelolaan eduwisata yang disertai layanan penginapan dengan pengelolaan profesional.

- (6) Bidang usaha Rumah Sakit Hewan Pendidikan merupakan usaha pelayanan kesehatan hewan secara profesional serta melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### BAB III

#### STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA NON BADAN HUKUM

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Usaha Non Badan Hukum terdiri atas:
  - a. Direktur/Manajer; dan
  - b. Asisten Direktur/Asisten Manajer.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Direktur Rumah Sakit Hewan Pendidikan.
- (3) Direktur/Manajer dan Asisten Direktur/Asisten Manajer pada Unit Usaha ditetapkan oleh Direktur BPU sesuai dengan kebutuhan Unit Usaha.

##### Pasal 5

Direktur/Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BPU.

##### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok, Fungsi, dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 6

- (1) Direktur/Manajer bertanggung jawab kepada Direktur BPU atas kegiatan usaha, operasional, dan keuangan.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Direktur/Manajer terdiri atas:
  - a. merencanakan semua aktivitas bisnis dan program kerja Unit Usaha untuk mencapai visi dan misi BPU;
  - b. melaksanakan semua aktivitas bisnis sesuai dengan rencana yang telah disusun;
  - c. mengoordinasikan seluruh aktivitas bisnis untuk memastikan keselarasan dan efisiensi operasional;
  - d. mengawasi pelaksanaan aktivitas bisnis dan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang ditetapkan;
  - e. mengevaluasi hasil pelaksanaan aktivitas bisnis untuk memastikan pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan yang diperlukan;
  - f. mengelola unit bisnis sesuai dengan rencana strategis BPU yang dituangkan dalam perjanjian kinerja;
  - g. merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan Unit Usaha untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif;
  - h. merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan Unit Usaha untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif;
  - i. memastikan setiap pekerjaan terlaksana dengan efektif dan optimal untuk mencapai hasil terbaik;

- j. membuat dan menerapkan standar operasional prosedur pelayanan untuk unit bisnis guna meningkatkan kualitas layanan; dan
- k. menyampaikan laporan kepada BPU secara periodik dan insidental mengenai kinerja operasional dan keuangan Unit Usaha.

### Bagian Ketiga

#### Asisten Direktur/Asisten Manajer

##### Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktur/Manajer dibantu oleh Asisten Direktur/Asisten Manajer.
- (2) Asisten Direktur/Asisten Manajer paling sedikit meliputi aspek perencanaan dan manajemen resiko, keuangan dan sumber daya, dan pengembangan usaha dan pemasaran.
- (3) Pengangkatan Asisten Direktur/Asisten Manajer diusulkan oleh Manajer/Direktur kepada BPU.

##### Pasal 8

Asisten Direktur/Asisten Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BPU.

##### Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, dan pertanggungjawaban Asisten Direktur/Asisten Manajer:

- a. bertanggung jawab kepada Direktur/Manajer;
- b. membantu pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur/Manajer;
- c. mengelola dan mengawasi operasional sesuai bidang tugas;
- d. menyusun rencana strategis jangka pendek dan panjang serta melaksanakan rencana kerja dan strategi Unit Usaha;
- e. melakukan analisis dan evaluasi kinerja Unit Usaha;
- f. memberikan laporan berkala kepada Direktur/Manajer;
- g. mengidentifikasi dan mengelola risiko Unit Usaha Non Badan Hukum;
- h. mengawasi pengelolaan keuangan dan anggaran Unit Usaha Non Badan Hukum;
- i. mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan material;
- j. melaksanakan strategi pengembangan usaha, menjaga integritas, dan profesionalisme;
- k. mengawasi kegiatan usaha sesuai bidang untuk meningkatkan pendapatan;
- l. membangun hubungan dan memfasilitasi komunikasi antar departemen serta pemangku kepentingan;
- m. menyusun, memastikan akurasi dan ketepatan waktu laporan, dan perkembangan kegiatan usaha dan operasional; dan
- n. mendukung pengembangan tim dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua Unit Usaha Non Badan Hukum yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap ada sampai adanya ketentuan yang menyatakan sebaliknya.
- (2) Pegawai yang telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direktur/Manajer dan Asisten Direktur/Asisten Manajer sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan diberikan hak keuangan sesuai dengan Peraturan Rektor.

BAB V  
LAIN-LAIN

Pasal 11

Direktur BPU menetapkan Direktur/Manajer dan Asisten Direktur/Asisten Manajer paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 1 Agustus 2024


KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 71 TAHUN 2024  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
USAHA NON BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLA USAHA

STRUKTUR UNIT USAHA NON BADAN HUKUM



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO